SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
# NOMOR 16 TAHUN 2026
# TENTANG
# STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan pelayanan publik, setiap pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Forum Konsultasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 75/ORT.08-BA/2105/2026 tentang Hasil Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 tanggal 28 Oktober 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG STANDAR

PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi jenis pelayanan sebagai berikut:

1) Pemutakhiran Data Pemilih;
2) Pencalonan Peserta Pemilu/Pilkada;
3) Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik;
4) Layanan PPID;
5) Pendidikan Pemilih;
6) Layanan Rekrutmen Badan Adhoc;
7) Pengaduan Masyarakat; dan
8) Kerjasama.

KETIGA : Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, Aparat Pengawas dan masyarakat dalam pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 28 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris

SEKRETARIAT

Barta Oktarius Barus

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|---|---|---|
| **PENYAMPAIAN LAYANAN** | | |
| 1. | Persyaratan | a. Pengguna layanan memenuhi kriteria, yakni Warga Negara Indonesia yang berusia genap 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;<br>b. Pengguna layanan mengisi dan menyerahkan formulir tanggapan masyarakat sesuai dengan periode pelaksanaan. Pada masa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pemohon menggunakan Formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB. Sementara itu, pada masa tahapan Pemilu atau Pilkada, pemohon menggunakan Formulir Model A-Tanggapan;<br>c. Pengguna layanan menyerahkan salinan cetak atau digital serta menunjukkan dokumen asli dari identitas kependudukan pemilih berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Identitas Kependudukan Digital, atau Biodata Penduduk dan memberikan informasi nomor telepon seluler yang dapat dihubungi;<br>d. Jam pelayanan adalah:<br>- Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30 WIB |

| | | |
|---|---|---|
| | | - Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB<br>- Layanan pengaduan secara daring 24 jam |
| 2. | Sistem Mekanisme dan Prosedur | 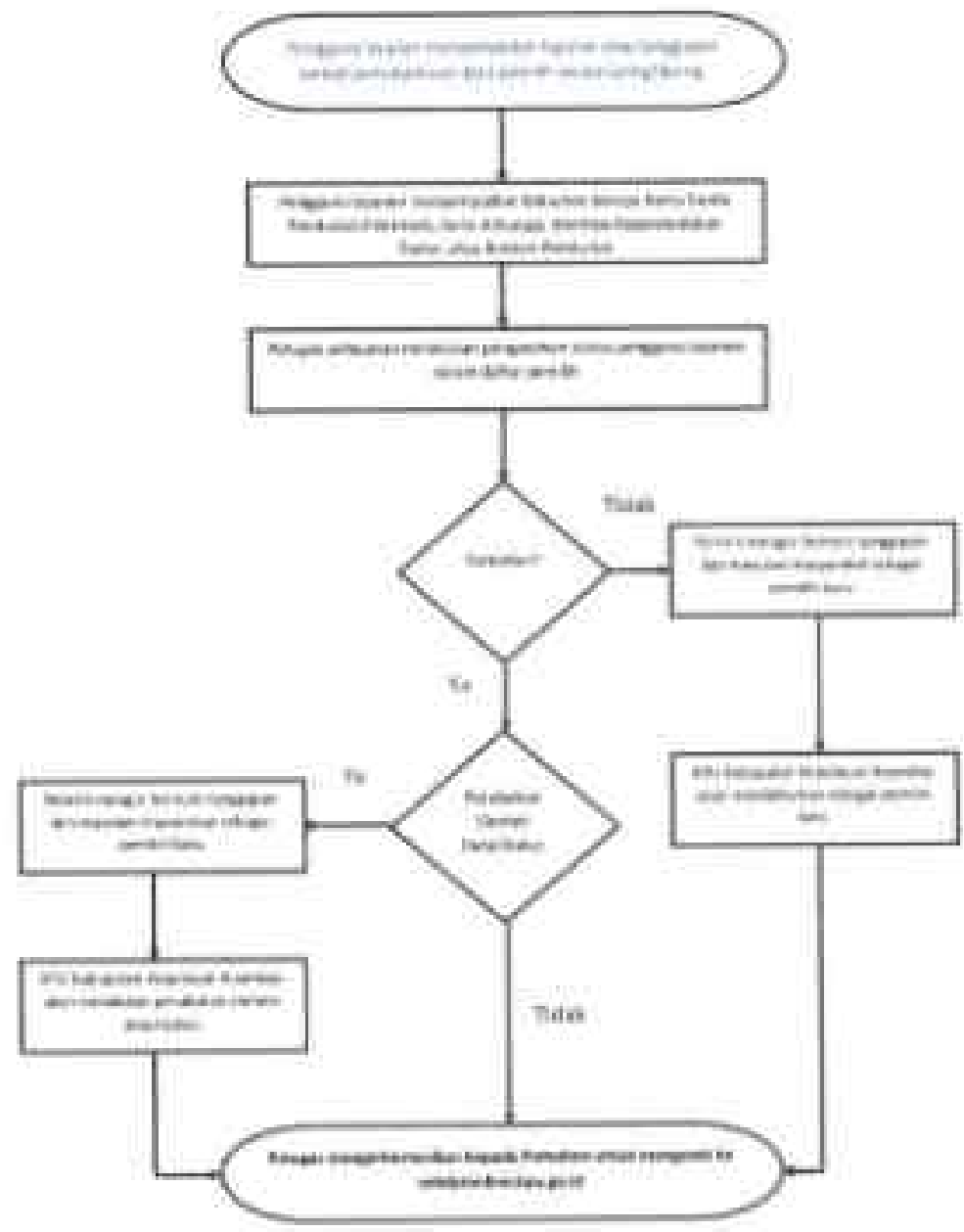 |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 3 (tiga) Bulan |
| 4. | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya/tarif |
| 5. | Produk Pelayanan | a. Tanda Terima Penyerahan Tanggapan dan Masukan Masyarakat (sebagai bukti administratif di awal pelayanan bahwa laporan pengguna layanan telah diterima dan diregistrasi secara resmi).<br>b. Data Pemilih yang telah terverifikasi dan dimutakhirkan, yang meliputi terdaftarnya pemilih baru, perbaikan elemen identitas pemilih, atau tercoretnya data pemilih yang berstatus tidak memenuhi syarat.<br>c. Pembaruan status pemilih pada pangkalan data (Daftar Pemilih Berkelanjutan, Daftar Pemilih Sementara, atau Daftar Pemilih Tetap) yang ditayangkan dan dapat dicek secara mandiri |

| | | |
|---|---|---|
| | | oleh pengguna layanan melalui portal resmi layanan pencarian data pemilih. |
| 6. | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi | a. Pengaduan, saran, masukan, maupun apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas yang beralamat di Jalan Tanjung Lambai RT. 001/RW 001 Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, 29791, melalui surat elektronik ke kab_kepanambas@kpu.go.id atau dapat disampaikan langsung kepada Petugas Helpdesk di Lokasi layanan.<br>b. Pemohon Batas waktu penanganan dan tindak lanjut pengaduan menyesuaikan dengan rentang waktu pelaksanaan tahapan pemutakhiran, yaitu:<br>• Pada masa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), ditangani sampai dengan pelaksanaan rekapitulasi PDPB.<br>• Pada masa penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), ditangani sampai dengan pleno rekapitulasi DPS.<br>• Pada masa penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), ditangani sampai dengan pleno rekapitulasi DPT.<br>c. Pengguna layanan akan menerima respons awal atas aduan secara langsung untuk kendala yang terjadi. |
| **PENGELOLAAN PELAYANAN** | | |
| 1. | Dasar Hukum | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);<br>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan |

| | | |
|---|---|---|
| | | Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);<br>c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);<br>d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);<br>e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik |

| | | |
|---|---|---|
| | | Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);<br>f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);<br>g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);<br>h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6725;<br>i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 753);<br>j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1530);<br>k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik |

| | | |
|---|---|---|
| | | (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);<br>l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1241);<br>m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1098);<br>n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 361);<br>o. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 55);<br>p. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum. |
| 2. | Sarana dan Prasarana | a. Formulir tanggapan dan masukan;<br>b. Laptop/Komputer;<br>c. Printer;<br>d. Scanner;<br>e. Wi-fi/Jaringan Internet;<br>f. Meja dan Kursi;<br>g. Website cekdptonline.kpu.go.id;<br>h. Aplikasi SIDALIH;<br>i. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan. |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Kompetensi Pelayanan | a. Pegawai Pegawai yang memiliki pengetahuan terkait alur penyusunan dan pemutakhiran data pemilih;<br>b. Mampu mengoperasikan aplikasi pengolah angka (*Microsoft Excel*) dan pengolah data untuk analisis dan rekapitulasi data;<br>c. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service. |
| 4. | Pengawas Internal | a. Inspektorat Utama;<br>b. Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas. |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 3 (tiga) orang Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas |
| 6. | Jaminan Pelayanan | a. Layanan pemutakhiran data pemilih diproses dan diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan prosedur dan jadwal tahapan rekapitulasi data pemilih yang telah ditetapkan;<br>b. Produk layanan berupa data pemilih dijamin keamanan dan kerahasiaan data pribadinya, yang diproses dengan perlindungan ketat guna mencegah penyalahgunaan, manipulasi, maupun kebocoran informasi kependudukan pengguna layanan sesuai dengan ketentuan pelindungan data pribadi. |
| 7. | Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | a. Lingkungan tempat pelayanan dijamin aman, nyaman, dan kondusif. Fasilitas pelayanan diawasi oleh petugas satuan pengamanan Jagat Saksana secara terpadu serta dilengkapi dengan sistem kamera pengawas (CCTV) di area pelayanan publik untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal atau gangguan keamanan;<br>b. Gedung dan ruang pelayanan memiliki standar keselamatan bangunan yang memadai, jalur evakuasi yang jelas, serta dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk mengantisipasi keadaan darurat; |

| | | |
|---|---|---|
| | | c. Seluruh dokumen fisik berupa formulir tanggapan dan salinan identitas kependudukan yang diserahkan oleh pengguna layanan disimpan di dalam ruang arsip atau lemari penyimpanan yang aman, dengan hak akses yang dibatasi untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan fisik dokumen;<br>d. Pengolahan data pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih didukung oleh infrastruktur jaringan yang aman dan otentikasi berlapis. Basis data dienkripsi untuk melindungi elemen data kependudukan dari risiko peretasan, kebocoran data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;<br>e. Penyelenggara pelayanan menjamin bahwa seluruh proses penyampaian laporan dan masukan masyarakat dapat dilakukan secara bebas, rahasia, serta terbebas dari segala bentuk intimidasi, paksaan, maupun diskriminasi. |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksanaan | Evaluasi terhadap penerapan standar pelayanan ini dilakukan secara berkala setiap bulan untuk meninjau efektivitas layanan, kedisiplinan, dan tingkat kepatuhan petugas terhadap prosedur yang telah ditetapkan. |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris

Barta Oktavius Barus

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR
PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**STANDAR PELAYANAN PENCALONAN PESERTA PEMILU/PILKADA**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|---|---|---|
| **PENYAMPAIAN LAYANAN** | | |
| 1. | Persyaratan | a. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas / Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas menyerahkan berkas pendaftaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>b. LO (Liaison Officer) Partai Politik tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas / Tim Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan ID Card kepada Helpdesk KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>c. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas / Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas hadir langsung ke kantor KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>d. Jam pelayanan pendaftaran adalah:<br>1) Jam pendaftaran: Pukul 08.00 – 16.00 WIB.<br>2) Khusus hari terakhir pendaftaran: Pukul 08.00 – 23.59 WIB.<br>3) Layanan pengaduan/helpdesk online selama 24 jam. |
| 2. | Sistem Mekanisme dan Prosedur | **Mekanisme Persiapan Pendaftaran (Pra Pendaftaran)** |

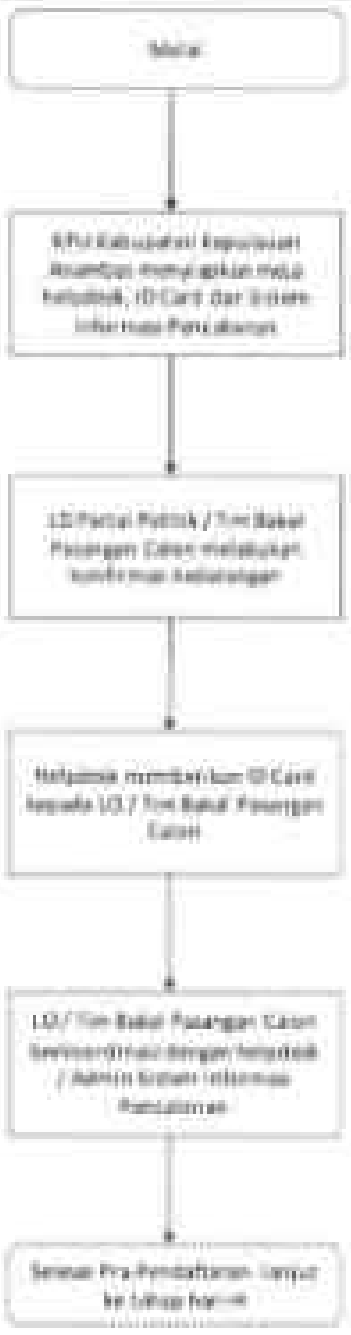

1. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas menyiapkan meja helpdesk, ID Card, dan sistem informasi pencalonan;
2. LO Partai Politik tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas / Tim Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan konfirmasi kedatangan dan menerima ID Card dari Helpdesk;
3. Helpdesk memberikan ID Card kepada LO Partai Politik Kabupaten Kepulauan Anambas / Tim Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. LO Partai Politik tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas / Tim Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas berkoordinasi terkait

kehadiran dengan *Helpdesk* / Admin Sistem Informasi Pencalonan.

**Mekanisme Tahapan Pendaftaran (Hari-H)**



1. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas / Tim Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas hadir di kantor KPU Kabupaten Kepulauan Anambas bersama LO dan tim;
2. LO Partai Politik tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas / Tim Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas menyerahkan ID Card kepada Helpdesk;
3. Helpdesk memverifikasi kelengkapan administrasi awal;
4. Pimpinan Partai Politik / Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas menyerahkan berkas pendaftaran kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan penelitian kelengkapan berkas;

6. Jika berkas lengkap, KPU Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan tanda terima pendaftaran;
7. Jika berkas tidak lengkap, KPU Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan kesempatan perbaikan sesuai ketentuan;
8. Finalisasi dan penyerahan paket dokumen pendaftaran;
9. Operator Sistem Informasi Pencalonan memproses data pendaftaran.

**Mekanisme Pasca Pendaftaran**

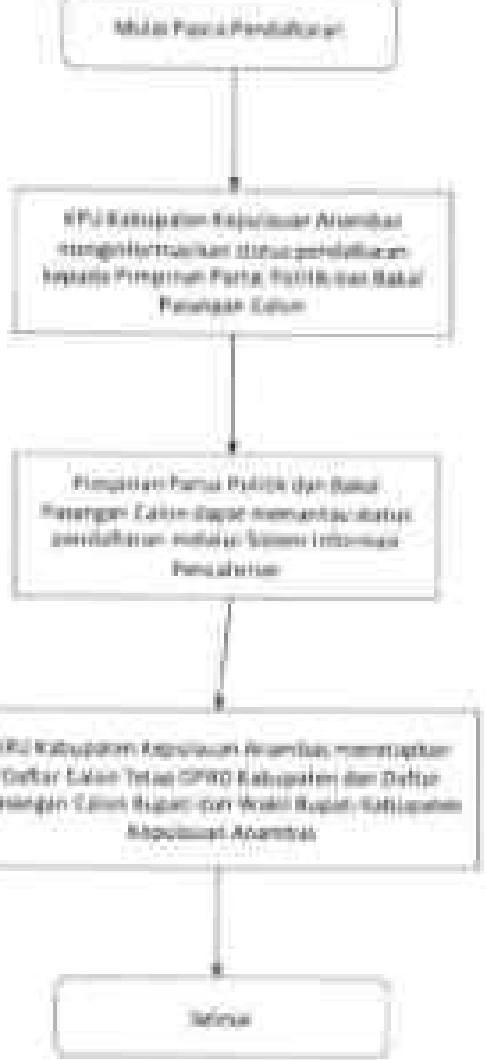


1. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas menginformasikan status pendaftaran kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas dan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas dan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memantau status pendaftaran melalui sistem informasi pencalonan;

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | a) Pendaftaran sesuai Tahapan Pemilu / Pemilihan.<br>b) Penelitian syarat calon: sesuai jadwal tahapan.<br>c) Verifikasi berkas sesuai Tahapan Pemilu / Pemilihan. |
| 4. | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya/tarif (Rp 0,-). |
| 5. | Produk Pelayanan | a) Tanda terima pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas / Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>b) Berita Acara Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas / Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>c) *ID Card* LO Partai Politik tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas / Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>d) Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas / Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas. |
| 6. | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi | a) Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>b) Melalui email resmi KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>c) Melalui website resmi KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>d) Penanganan pengaduan selama rentang waktu proses pendaftaran. |
| **PENGELOLAAN PELAYANAN** | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Dasar Hukum | a. Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).<br>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.<br>c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.<br>d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.<br>e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. |
| 2. | Sarana dan Prasarana | a. Meja *Helpdesk*.<br>b. *ID Card* LO.<br>c. Laptop/Komputer.<br>d. Printer.<br>e. Scanner.<br>f. Wi-fi/Jaringan Internet.<br>g. Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan.<br>h. Ruang pendaftaran yang representative.<br>i. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan. |
| 3. | Kompetensi Pelayanan | a) Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pencalonan.<br>b) Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan. |

| | | |
|---|---|---|
| | | c) Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi.<br>d) Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi *excellent service*. |
| 4. | Pengawas Internal | a) Inspektorat Utama.<br>b) Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas. |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 2 (dua) orang Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas. |
| 6. | Jaminan Pelayanan | a. Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>b. Permohonan maaf dan prioritas layanan di kemudian hari apabila melewati batas waktu. |
| 7. | Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.<br>b. Keamanan data pribadi Pasangan Calon.<br>c. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksanaan | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris

Barta Oktavius Barus

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR
PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|---|---|---|
| **PENYAMPAIAN LAYANAN** | | |
| 1. | Persyaratan | a) **Persyaratan bagi Masyarakat yang Terindikasi Dicatut:**<br>1. Mengisi Formulir Tanggapan / Masukan Masyarakat (Model TANGGAPAN.MASYARAKAT-PARPOL);<br>2. Identitas pemohon (Nama, NIK, Tempat/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Alamat, No. Telp/HP, Email);<br>3. Bukti-bukti bahwa benar tercatut sebagai anggota Partai Politik:<br>a. KTP-el;<br>b. Bukti tangkapan layar (screenshot) hasil pengecekan pada https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik; dan<br>c. Bukti pendukung lainnya.<br><br>b) **Jam Pelayanan:**<br>1. Senin s.d. Kamis pukul 08.00 – 15.30 WIB;<br>2. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB;<br>3. Layanan pengaduan secara online 24 jam. |
| 2. | Sistem Mekanisme dan Prosedur | **Mekanisme Pelaporan Pencatutan Status Keanggotaan Partai Politik** |

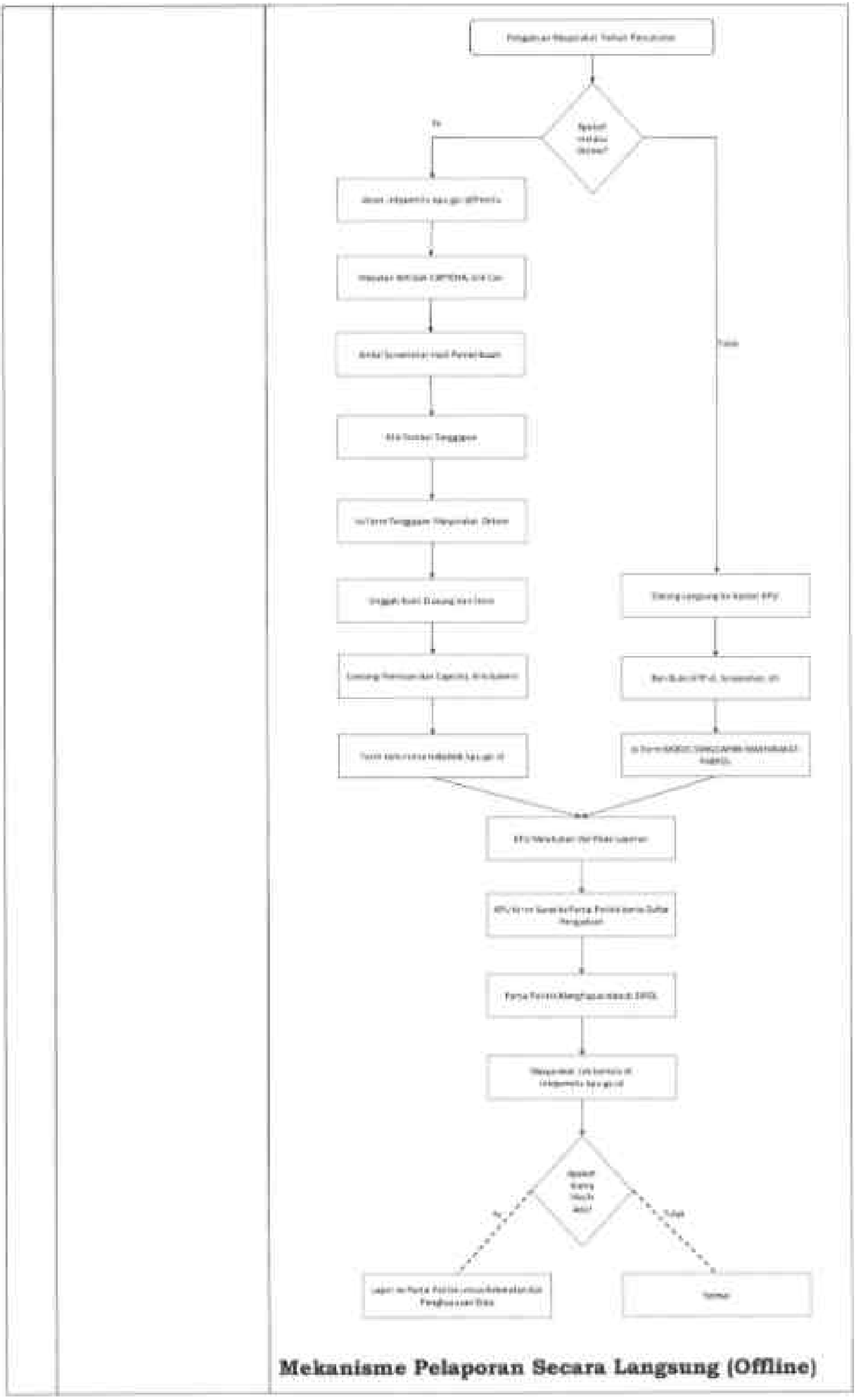

**Mekanisme Pelaporan Secara Langsung (Offline)**

| | | |
|---|---|---|
| | | 1. Masyarakat mendatangi kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setempat;<br>2. Memberikan bukti-bukti bahwa benar tercatut sebagai anggota Partai Politik (KTP-el, Screenshoot Info pemilu, dll);<br>3. Mengisi Form MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT-PARPOL yang diberikan oleh petugas;<br>4. KPU melakukan verifikasi terhadap laporan masyarakat;<br>5. Form yang sudah terverifikasi ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Partai Politik berisi daftar laporan pengaduan;<br>6. Partai Politik melakukan penghapusan data melalui Sipol.<br>**Mekanisme Pelaporan Secara Daring (Online)**<br>1. Masyarakat mengakses laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik ;<br>2. Memasukkan NIK dan captcha, lalu klik "CARI";<br>3. Mengambil tangkapan layar (screenshot) hasil pemeriksaan;<br>4. Mengklik tombol "TANGGAPAN" di pojok kanan bawah;<br>5. Mengunduh dan mengisi Form tanggapan masyarakat secara online;<br>6. Mengunggah bukti pendukung dan Form tanggapan;<br>7. Mencentang pernyataan dan captcha, lalu klik "Submit";<br>8. Form terkirim ke aplikasi https://helpdesk.kpu.go.id/;<br>9. KPU melakukan verifikasi dan menindaklanjuti ke Partai Politik. |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | - Sesuai kebutuhan (proses verifikasi dan tindak lanjut hingga penghapusan data oleh Partai Politik); dan<br>- KPU Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan verifikasi pemutakhiran Data Partai Politik setiap 6 (enam) bulan. |
| 4. | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya/tarif. |
| 5. | Produk Pelayanan | 1. Terverifikasinya laporan masyarakat terkait pencatutan;<br>2. Surat diteruskan ke Partai Politik untuk penghapusan data;<br>3. Terhapusnya nama masyarakat dari keanggotaan Partai Politik di Sipol. |
| 6. | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi | a) Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas;<br>b) Melalui email resmi KPU Kabupaten Kepulauan Anambas;<br>c) Melalui website resmi KPU Kabupaten Kepulauan Anambas. |
| **PENGELOLAAN PELAYANAN** | | |
| 1. | Dasar Hukum | a. Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);<br>b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;<br>c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;<br>d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| | | tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;<br>e. Surat Dinas KPU RI Nomor 2098/PL.01.1-SD/06/2024 tentang Pencatutan Status Keanggotaan Partai Politik. |
| 2. | Sarana dan Prasarana | a. Formulir tanggapan dan masukan (Model TANGGAPAN.MASYARAKAT-PARPOL;<br>b. Laptop/Komputer;<br>c. Handphone;<br>d. Printer;<br>e. Scanner;<br>f. Wi-fi/ Jaringan Internet;<br>g. Meja dan Kursi;<br>h. Aplikasi infopemilu.kpu.go.id;<br>i. Aplikasi helpdesk.kpu.go.id;<br>j. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan. |
| 3. | Kompetensi Pelayanan | a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pelayanan Pemutakhiran Data Partai Politik;<br>b. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan;<br>c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;<br>d. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service;<br>e. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pengoperasian Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). |
| 4. | Pengawas Internal | a. Inspektorat Utama;<br>b. Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas. |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 2 (dua) orang Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas per hari yang mempunyai kompetensi di bidang Pemutakhiran Data Partai Politik. |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | Jaminan Pelayanan | a. Pengaduan, saran, dan masukan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas;<br>b. Permohonan maaf dan prioritas layanan di kemudian hari apabila melewati batas waktu; |
| 7. | Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;<br>b. Keamanan data pribadi (NIK e-KTP);<br>c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksanaan | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris

SEKRETARIAT

Barta Oktavius Barus

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR
PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|---|---|---|
| **PENYAMPAIAN LAYANAN** | | |
| 1. | Persyaratan | a. Pengguna layanan mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID KPU Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mengisi formulir permohonan informasi.<br>b. Pemohon informasi mencantumkan identitas yang meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK)/identitas lainnya, alamat, nomor telepon/email yang dapat dihubungi, serta informasi yang dimohonkan. Untuk Badan Publik mencantumkan akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik.<br>c. Permohonan informasi dapat disampaikan secara langsung melalui meja layanan PPID atau secara tidak langsung melalui layanan elektronik PPID.<br>d. Untuk permohonan informasi secara elektronik, pemohon dapat menyampaikan permohonan melalui e-PPID KPU Kabupaten Kepulauan Anambas https://kab-kepanambas.kpu.go.id/.<br>e. Pemohon informasi wajib memberikan informasi yang jelas mengenai informasi publik yang diminta agar dapat ditindaklanjuti oleh PPID. |

| | | |
|---|---|---|
| | | f. Pelayanan Informasi Dilakukan Setiap Hari Kerja Dengan Rincian :<br>Senin – Kamis : Pukul 09.00 - 15.00 WIB<br>Jumat : Pukul 09.00 - 15.30 WIB<br>Istirahat : Pukul 12.00 - 13.00 WIB |
| 2. | Sistem Mekanisme dan Prosedur | a. Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik kepada PPID KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>b. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan informasi.<br>c. PPID melakukan verifikasi dan mengidentifikasi informasi yang dimohonkan, termasuk menentukan apakah informasi dapat diberikan, tersedia, atau termasuk informasi yang dikecualikan.<br>d. PPID memproses permohonan dan menyiapkan informasi yang dapat diberikan.<br>e. Informasi disampaikan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>f. Dalam hal informasi tidak dapat diberikan seluruhnya atau sebagian, PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan yang berlaku.<br>g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, desk pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | a. Informasi tentang pemilu dan pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 hari kerja dengan atasan.<br>b. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja. |

| | | |
|---|---|---|
| | | c. Dalam hal diperlukan perpanjangan waktu untuk memenuhi permohonan informasi, PPID menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon sesuai ketentuan yang berlaku. |
| 4. | Biaya/Tarif | Pelayanan informasi publik pada PPID KPU Kabupaten Kepulauan Anambas tidak dipungut biaya (gratis). Apabila diperlukan biaya penggandaan dan/atau pengiriman dokumen, biaya dapat dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| 5. | Produk Pelayanan | a. Informasi publik yang tersedia dan dapat diberikan kepada pemohon.<br>b. Pemberitahuan tertulis mengenai informasi yang dimohonkan.<br>c. Pemberitahuan mengenai penolakan permohonan informasi apabila informasi termasuk informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan. |
| 6. | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi | a. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan, jika:<br>- Penolakan atas permintaan informasi karena informasi tersebut dikecualikan<br>- Informasi tidak diberikan<br>- Permohonan informasi tidak ditanggapi<br>- Informasi yang diperoleh tidak seperti yang diminta<br>- Pengenaan biaya tidak wajar<br>- Penyampaian informasi melebihi batas waktu yang ditentukan<br>b. Alur Pengajuan Keberatan Informasi Publik<br>- Pemohon mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID KPU paling lambat 30 hari setelah alasan keberatan ditemukan. Khusus informasi tahapan Pemilu: paling lambat 3 hari.<br>- Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan |

| | | |
|---|---|---|
| | | diterima. Khusus informasi tahapan Pemilu: paling lambat 3 hari kerja.<br>- Jika Pemohon Puas maka pengajuan keberatan selesai<br>- Jika Pemohon tidak puas maka Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi untuk penyelesaian lebih lanjut.<br>c. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran, masukan, dan penilaian terhadap kualitas pelayanan informasi publik melalui Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Informasi Publik. Setelah proses permohonan informasi selesai, petugas layanan memberikan tautan kepada pemohon untuk mengisi indeks persepsi tersebut, yang memuat penilaian terhadap pelayanan informasi publik serta ruang untuk menyampaikan saran dan masukan.<br>Saran dan masukan yang disampaikan oleh pemohon menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada PPID KPU Kabupaten Kepulauan Anambas. |
| **PENGELOLAAN PELAYANAN** | | |
| 1. | Dasar Hukum | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);<br>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);<br>c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor |

| | | |
|---|---|---|
| | | 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);<br>d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);<br>e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);<br>f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6725;<br>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 753);<br>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah |

| | | |
|---|---|---|
| | | Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1530);<br>i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);<br>j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);<br>k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi |

| | | |
|---|---|---|
| | | Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);<br>l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);<br>m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;<br>n. Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas. |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Sarana dan Prasarana | a. Meja / ruang layanan informasi PPID.<br>b. Formulir Permohonan Informasi.<br>c. Laptop/Komputer.<br>d. Printer.<br>e. Scanner.<br>f. Website/e-PPID KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>g. Sarana pendukung bagi pengguna layanan yang membutuhkan aksesibilitas. |
| 3. | Kompetensi Pelayanan | a. Memahami ketentuan keterbukaan informasi publik.<br>b. Memahami tugas dan fungsi PPID KPU.<br>c. Mampu memberikan pelayanan informasi secara ramah, cepat, tepat, transparan dan akuntabel.<br>d. Mampu mengoperasikan aplikasi/sistem layanan informasi publik. |
| 4. | Pengawas Internal | Pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik dilakukan secara berjenjang oleh Atasan PPID dan PPID KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan tugas dan kewenangannya. |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 1 (satu) orang Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas yang mempunyai tugas melayani permohonan informasi baik secara langsung atau melalui online. |
| 6. | Jaminan Pelayanan | PPID KPU Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan pelayanan informasi publik secara transparan, cepat, tepat waktu, sederhana, akuntabel dan tidak diskriminatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;<br>b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP);<br>c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksanaan | Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilakukan secara berkala sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan PPID KPU Kabupaten Kepulauan Anambas. |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris,

Barta Oktarius Barus

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR
PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|---|---|---|
| **PENYAMPAIAN LAYANAN** | | |
| 1. | Persyaratan | Pendidikan pemilih merupakan layanan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dan kepemiluan. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan sasaran, kebutuhan, program, dan ketentuan yang berlaku. |
| 2. | Sistem Mekanisme dan Prosedur | Pendidikan pemilih dilaksanakan melalui berbagai metode dan media, antara lain:<br>a. Tatap muka, berupa sosialisasi, diskusi, seminar, pendidikan politik, dan kegiatan sejenis kepada berbagai segmen masyarakat, antara lain pemilih pemula, pemilih muda, kelompok marginal/rentan, perempuan, masyarakat pesisir dan kepulauan, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat lainnya.<br>b. Kegiatan yang melibatkan masyarakat secara massal, antara lain kegiatan publik, pagelaran, konser, atau kegiatan lainnya yang memuat pesan-pesan kepemiluan dan pendidikan pemilih.<br>c. Penyebarluasan bahan sosialisasi, berupa pembagian bahan, media, dan materi pendidikan pemilih kepada masyarakat sesuai kebutuhan kegiatan. |

| | | |
|---|---|---|
| | | d. Media luar ruang dan dalam ruang, antara lain pemasangan baliho, spanduk, videotron, poster, banner, dan media informasi lainnya.<br>e. Media digital dan media sosial, melalui penyebarluasan informasi dan materi pendidikan pemilih pada media sosial resmi KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>f. Website, melalui penyediaan dan penyebarluasan informasi kepemiluan dan pendidikan pemilih pada laman resmi KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>g. Podcast dan media audio-visual, melalui penyampaian informasi, edukasi, dan diskusi mengenai kepemiluan kepada masyarakat.<br>h. Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan perencanaan program, sasaran kegiatan, ketersediaan anggaran, serta ketentuan yang berlaku. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | Pelaksanaan pendidikan pemilih dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan dan program yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas. Penyebarluasan informasi melalui media digital, media sosial, website, dan media lainnya dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan agenda kepemiluan. |
| 4. | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya/tarif kepada masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan pemilih. |
| 5. | Produk Pelayanan | Terselenggaranya kegiatan dan tersampaikannya informasi pendidikan pemilih kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka, kegiatan masyarakat secara massal, bahan sosialisasi, media luar ruang dan dalam ruang, media sosial, website, podcast, serta media komunikasi lainnya. |
| 6. | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi | Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan terhadap pelaksanaan pendidikan pemilih melalui kanal layanan resmi KPU Kabupaten Kepulauan Anambas. Saran dan masukan juga dapat disampaikan melalui Indeks |

| | | |
|---|---|---|
| | | Persepsi Kualitas Pelayanan, yang dapat diakses oleh peserta/penerima layanan setelah mengikuti kegiatan atau memperoleh layanan pendidikan pemilih. |
| **PENGELOLAAN PELAYANAN** | | |
| 1. | Dasar Hukum | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);<br>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);<br>c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);<br>d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);<br>e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia |

| | | |
|---|---|---|
| | | Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);<br>f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6725;<br>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 753);<br>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1530);<br>i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);<br>j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi |

| | | |
|---|---|---|
| | | Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);<br>k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);<br>l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);<br>m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum |

| | | |
|---|---|---|
| | | Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026. |
| 2. | Sarana dan Prasarana | Sarana dan prasarana yang digunakan meliputi ruang pertemuan, perangkat presentasi, sound system, bahan dan media sosialisasi, alat dokumentasi, media luar ruang dan dalam ruang, perangkat produksi konten, serta sarana teknologi informasi dan komunikasi. |
| 3. | Kompetensi Pelayanan | Pelaksana memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai kepemiluan, pendidikan pemilih, komunikasi publik, serta kemampuan dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat secara jelas, objektif, mudah dipahami, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| 4. | Pengawas Internal | Pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan pemilih dilakukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas melalui perencanaan, koordinasi, pemantauan, dokumentasi, dan evaluasi kegiatan. |
| 5. | Jumlah Pelaksana | Jumlah pelaksana disesuaikan dengan jenis, skala, sasaran, lokasi, dan kebutuhan masing-masing kegiatan pendidikan pemilih. |
| 6. | Jaminan Pelayanan | KPU Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan layanan pendidikan pemilih secara terbuka, objektif, inklusif, nondiskriminatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 7. | Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | KPU Kabupaten Kepulauan Anambas mengupayakan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih dengan memperhatikan kondisi tempat, jumlah peserta, sarana dan prasarana, serta ketentuan keselamatan yang berlaku. |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksanaan | Evaluasi dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan pendidikan pemilih melalui monitoring kegiatan, dokumentasi, laporan pelaksanaan, serta saran dan masukan masyarakat/peserta sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan pemilih. |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris,

Barta Otnarius Barus

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR
PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**STANDAR PELAYANAN PEREKRUTAN ANGGOTA BADAN *ADHOC***

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|---|---|---|
| **PENYAMPAIAN LAYANAN** | | |
| 1. | Persyaratan | Permohonan merupakan Masyarakat Calon Pelamar Badan *Adhoc* maupun bukan Calon Pelamar Badan *Adhoc*. |
| 2. | Sistem Mekanisme dan Prosedur | Pemohon dapat menyampaikan pertanyaan terkait pembentukan Badan *Adhoc* melalui:<br>1. Petugas pelayanan Rekrutmen Badan *Adhoc* KPU Kabupaten Kepulauan Anambas di Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Anambas;<br>2. Media sosial KPU Kabupaten Kepulauan Anambas. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | Selama masa Tahapa Rekrutmen Badan *Adhoc*. |
| 4. | Biaya/Tarif | Gratis (Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang dibebankan kepada Pemohon Informasi). |
| 5. | Produk Pelayanan | Pelayanan Operasional Prosedur Perekrutan Anggota Badan *Adhoc*. |
| 6. | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi | Tata cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi:<br>1. Persyaratan Keberatan:<br>a. Kartu identitas (perseorangan: KTP/ SIM/Passport);<br>b. Badan Publik: mengajukan surat yang menyatakan keberatan dengan berkop lembaga dan bertanda tangan besena stempel resmi; |

| | | |
|---|---|---|
| | | c. Mengisi formulir pengajuan keberatan.<br>2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur:<br>a. Pemohon Informasi mengajukan permohonan keberatan informasi dengan datang langsung, melalui telepon, surat dan surat elektronik;<br>b. Alamat pelayanan informasi pada:<br>Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, Jalan Tanjung Lambai RT. 001/RW 001 Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, 29791. E-mail : kab.kepanambas@kpu.go.id atau melalui website www.kab-kepanambas.kpu.go.id;<br>c. Pemohon Informasi yang dating secara langsung mengisi formular keberatan;<br>1) Untuk permohonan informasi melalui surat, e-mail, formulir keberatan akan diisi oleh petugas pelayanan;<br>2) Pemohon dapat mengisi formular keberatan secara langsung melalui e-PPID;<br>3) Petugas pelayanan menginformasikan nomor registrasi formular keberatan dan jangka waktu jawaban atau keberatan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;<br>4) Petugas pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada Atasan PPID;<br>5) Atasan PPID menjawab permohonan keberatan; |

| | | |
|---|---|---|
| | | 6) Petugas pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang ditandatangani oleh Atasan PPID kepada Pemohon Informasi;<br>7) Petugas pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi perihal hak yang dimiliki oleh Pemohon Informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima;<br>d. Jangka Waktu:<br>1) Untuk di luar masa tahapan Pemilu/Pemiihan: paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan atas Permohonan Informasi Publik diterima oleh petugas pelayanan, surat jawaban Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada Pemohon Informasi; dan<br>2) Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: paling lambat 3 hari kerja setelah diterimanya keberatan;<br>3) Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dengan alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, Jalan Tanjung Lambai RT. 001/RW 001 Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, 29791. E-mail : kab_kepanambas@kpu.go.id atau melalui website www.kab-kepanambas.kpu.go.id |

| | | |
|---|---|---|
| | | sertamenyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat. |
| **PENGELOLAAN PELAYANAN** | | |
| 1. | Dasar Hukum | a. Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);<br>b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);<br>c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisusi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan |

| | | |
|---|---|---|
| | | Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); |
| 2. | Sarana dan Prasarana | a. Formulir Pendaftaran Badan Adhoc;<br>b. Laptop/Komputer;<br>c. Printer;<br>d. Scanner;<br>e. Wi-fi/Jaringan Internet;<br>f. Meja dan Kursi;<br>g. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan. |
| 3. | Kompetensi Pelayanan | 1. Pegawai yang mempunyai pengetahuan terkait rekrutmen badan adhoc;<br>2. Pegawai yang memahami terkait persayaratan rekrutmen badan adhoc;<br>3. Pegawai yang memahami terkait kewajiban Badan Publik terhadap layanan informasi yang dibutuhkan Masyarakat;<br>4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik. |
| 4. | Pengawas Internal | a. Inspektorat Utama;<br>b. Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas. |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 4 (empat) orang Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas per hari yang mempunyai kompetensi di bidang Perekrutan Badan Adhoc. |
| 6. | Jaminan Pelayanan | a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dengan alamat Jalan Tanjung Lambai RT. 001/RW 001 Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, 29791. E-mail : kab.kepanambas@kpu.go.id atau melalui website www.kab-kepanambas.kpu.go.id serta |

| | | |
|---|---|---|
| | | menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat;<br>b. Permohonan maaf dan prioritas layanan di kemudian hari apabila melewati batas waktu. |
| 7. | Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | a. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas melindungi dan menjamin kerahasiaan data diri Pemohon Informasi;<br>b. Dalam hal pengaduan masyarakat dilakukan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksanaan | Penyesuaian/pemutakhiran Prosedur Perekrutan Anggota Badan *Adhoc* apabila diperlukan. |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris,

Barta Oktarius Barus

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR
PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|---|---|---|
| **PENYAMPAIAN LAYANAN** | | |
| 1. | Persyaratan | **a. Persyaratan Layanan Aduan Secara Online:**<br>1. Pengaduan melalui SP4N-LAPOR! dan *Whistleblowing System* (WBS) disampaikan melalui laman SP4N-LAPOR dan *Whistleblowing System* (WBS) Komisi Pemilihan Umum sesuai tata cara yang berlaku.<br>2. Pengaduan memuat informasi yang jelas mengenai permasalahan yang diadukan dan data pendukung apabila diperlukan.<br><br>**b. Persyaratan Layanan Aduan Secara Offline:**<br>1. Mengisi formulir atau buku registrasi pengaduan;<br>2. Membawa kelengkapan berkas identitas diri (KTP/SIM) beserta fotokopinya;<br>3. Menjelaskan kronologi kasus/uraian aduan serta melampirkan bukti dukung seperti dokumen, foto, video, dan surat-surat lainnya yang memperkuat substansi aduan.<br><br>**c. Jam pelayanan adalah:**<br>1. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 |

| | | |
|---|---|---|
| | | - 15.30 WIB<br>2. Jumat pukul 08.00 - 16.00 WIB<br>3. Layanan pengaduan secara online 24 jam. |
| 2. | Sistem Mekanisme dan Prosedur | **Mekanisme Pengaduan melalui SP4N-LAPOR!**<br><br>**Mekanisme Pengaduan melalui *Whistleblowing System* (WBS)**<br>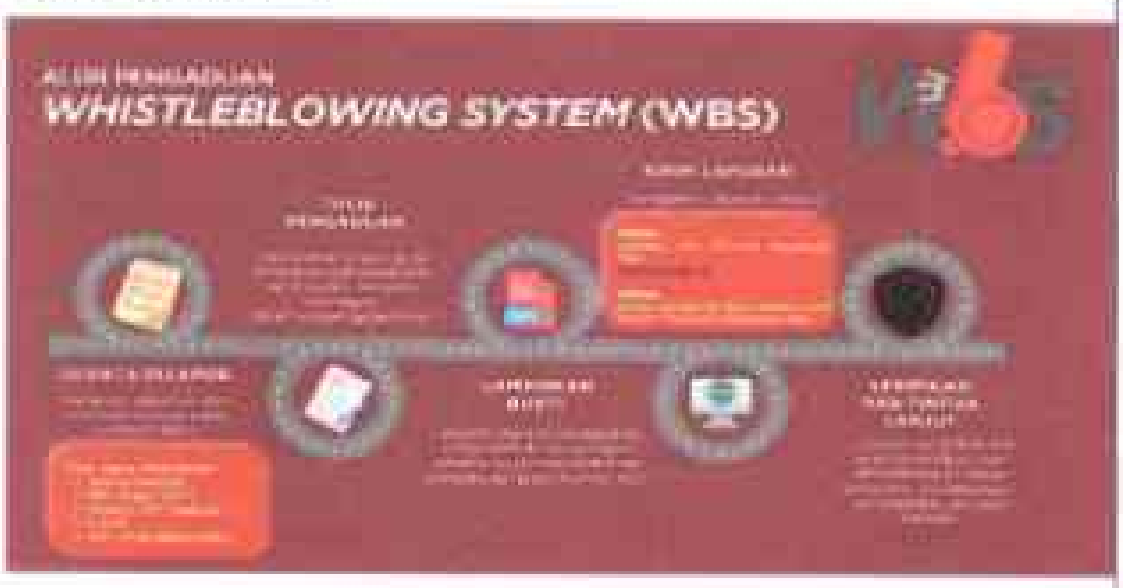 |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | Pengaduan ditangani sesuai jenis, substansi, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku. Layanan pengaduan melalui kanal online dapat disampaikan melalui sistem yang tersedia. |
| 4. | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya/tarif |
| 5. | Produk Pelayanan | a. Penerimaan dan pencatatan pengaduan masyarakat.<br>b. Tanggapan dan/atau tindak lanjut atas pengaduan,<br>c. Penerusan pengaduan kepada unit/satuan kerja yang berwenang.<br>d. Dokumentasi dan hasil penanganan pengaduan. |
| 6. | Penanganan, Pengaduan, Saran dan | a. Pengaduan, melalui SP4N-LAPOR!: https://www.lapor.go.id/<br>b. Pengaduan melalui WBS KPU; |

| | | |
|---|---|---|
| | Masukan/Apresiasi | c. Layanan tatap muka di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas; Jalan Tanjung Lambai RT. 001/RW 001 Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, 29791;<br>d. Surat Tertulis;<br>e. Kontak pengaduan. |
| **PENGELOLAAN PELAYANAN** | | |
| 1. | Dasar Hukum | a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;<br>b. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;<br>c. Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;<br>d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;<br>e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provnisi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;<br>f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;<br>g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 15 Tahun 2026 |

| | | |
|---|---|---|
| | | Tentang Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-Lapor) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas. |
| 2. | Sarana dan Prasarana | a. Formulir pengaduan;<br>b. Laptop/Komputer;<br>c. Handphone;<br>d. Printer;<br>e. Scanner;<br>f. Wi-fi/Jaringan Internet;<br>g. Meja dan Kursi layanan pengaduan;<br>h. Sistem SP4N-LAPOR!;<br>i. Sistem *Whistleblowing System* (WBS). |
| 3. | Kompetensi Pelayanan | a. Pegawai yang memiliki pengetahuan terkait pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan;<br>b. Pegawai yang memiliki pemahaman mengenai tugas dan fungsi KPU;<br>c. Pegawai yang memiliki pemahaman mengenai mekanisme SP4N-LAPOR! dan *Whistleblowing System* (WBS);<br>d. Pegawai yang memiliki kemampuan mengelola data dan informasi pengaduan;<br>e. Pegawai yang memiliki kemampuan komunikasi dan pelayanan publik; |
| 4. | Pengawas Internal | a. Inspektorat Utama;<br>b. Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;<br>c. Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas. |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | Jumlah Pelaksana | Disesuaikan dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas SP4N-LAPOR! serta Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* (WBS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas. |
| 6. | Jaminan Pelayanan | a. Setiap pengaduan yang diterima melalui kanal resmi ditangani sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Permohonan maaf dan prioritas layanan di kemudian hari apabila melewati batas waktu.<br>b. Pengaduan yang bukan menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas diteruskan kepada pihak yang berwenang.<br>c. Masyarakat memperoleh informasi/tanggapan atas pengaduan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.<br>d. Pelayanan pengaduan dilaksanakan secara transparan, responsif, dan akuntabel. |
| 7. | Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | a. Informasi yang diberikan dalam penanganan pengaduan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;<br>b. Data dan informasi pelapor/pengadu dikelola sesuai ketentuan mengenai keamanan dan kerahasiaan data;<br>c. Pelayanan tatap muka dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna layanan. |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksanaan | Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan secara berkala melalui monitoring terhadap penerimaan, tindak lanjut, penyelesaian, dan efektivitas pengelolaan pengaduan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan. |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris

Barta Oktaryus Barus

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**STANDAR PELAYANAN KERJASAMA**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|---|---|---|
| **PENYAMPAIAN LAYANAN** | | |
| 1. | Persyaratan | a. Pengguna layanan mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Layanan Kerja Sama yang berisi instansi mitra kerja sama, penyusunan konsep naskah perjanjian kerja sama dan nomor telepon seluler yang bisa dihubungi.<br>b. Jam pelayanan adalah:<br>1) Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30 WIB<br>2) Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB<br>3) Layanan pengaduan secara online 24 jam. |
| 2. | Sistem Mekanisme dan Prosedur | 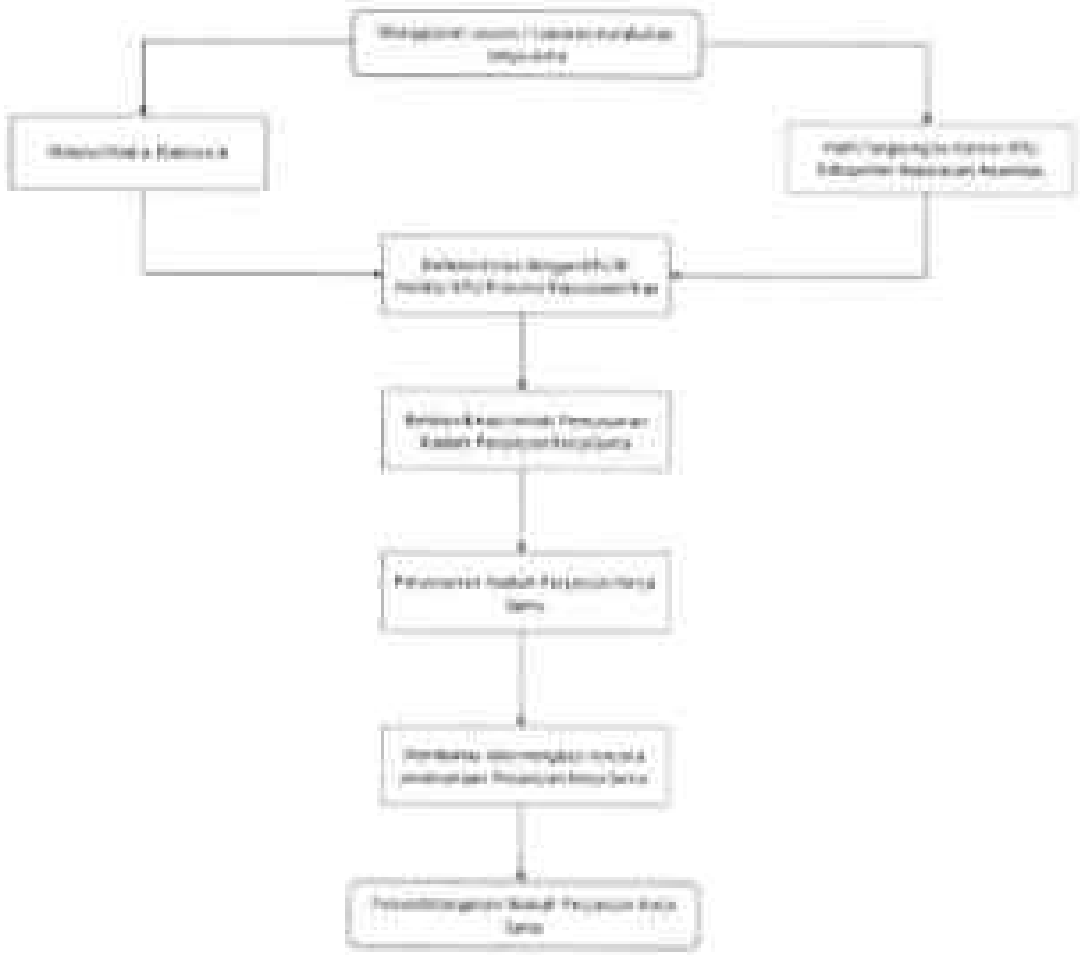 |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | Sesuai kebutuhan. |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya/tarif. |
| 5. | Produk Pelayanan | Pelayanan terpadu kerja sama berupa tawaran kerja sama dan penyusunan konsep naskah perjanjian kerja sama. |
| 6. | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi | a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, Jalan Tanjung Lambai RT. 001/RW 001 Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, 29791. E-mail : kab_kepanambas@kpu.go.id atau melalui website www.kab-kepanambas.kpu.go.id serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat;<br>b. Penanganan pengaduan selama rentang waktu proses penyusunan konsep naskah perjanjian kerja sama sampai dengan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama. |

| | | |
|---|---|---|
| **PENGELOLAAN PELAYANAN** | | |
| 1. | Dasar Hukum | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);<br>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);<br>c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);<br>d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);<br>e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 |

| | | |
|---|---|---|
| | | Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);<br>f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6725;<br>g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);<br>h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;<br>i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Sarana dan Prasarana | a. Naskah tawaran Kerja Sama;<br>b. Laptop/Komputer;<br>c. Handphone;<br>d. Printer;<br>e. Scanner;<br>f. Wi-fi/Jaringan Internet;<br>g. Meja dan Kursi;<br>h. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan. |
| 3. | Kompetensi Pelayanan | a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pelayanan Kerja Sama;<br>b. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan;<br>c. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi *excellent service*. |
| 4. | Pengawas Internal | a. Inspektorat Utama;<br>b. Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas. |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 4 (empat) orang Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas per hari yang mempunyai kompetensi di bidang Pelayanan Kerja Sama. |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | Jaminan Pelayanan | a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dengan alamat Jalan Tanjung Lambai RT. 001/RW 001 Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, 29791. E-mail : kab_kepanambas@kpu.go.id atau melalui website www.kab-kepanambas.kpu.go.id serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat;<br>b. Permohonan maaf dan prioritas layanan di kemudian hari apabila melewati batas waktu. |
| 7. | Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksanaan | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap 3 (tiga) bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris

SEKRETARIAT

Barta Okhadius Barus